

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain kematian, membayar pajak merupakan sebuah kejadian yang tidak pernah bisa dihindari oleh setiap umat manusia. Walaupun sebenarnya kita tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tapi, tetap saja kita harus membayar pajak. Contohnya saja ketika kita membeli sebuah barang, maka kita akan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Menurut buku panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak : *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Timbul dan Imam (2012:28) Pajak memiliki dua fungsi yaitu pembiayaan (*budgetair*) dan pengatur (*regulerend*). Ditinjau dari fungsi *budgetair*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran-pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan atau transfer ke daerah. Dilihat dari fungsi *regulerend*, pajak digunakan sebagai alat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan antara lain sebagai alat pemerataan distribusi pendapatan.

Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assesment System*. Sistem perpajakan ini diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1967 dan mulai diterapkan di tahun 1983 bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 1983,

Undang-Undang nomor 7 tahun 1983, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan yang baru berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu:

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak;
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar;
3. Asas kepastian hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis; dan
4. Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Sukrisno dan Estralita (2013:14) *Self Assesment System* berarti wajib pajak diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri atas transaksi yang dilakukannya. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak memanggul beban yang berat dalam upaya memberikan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN, apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu mengadakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan proses *mapping*, *profiling*, *benchmarking*, dan *counseling* dengan menemukan kesalahan atau kejanggalan data pada SPT (Surat Pemberitahuan) yang akan berujung pada pemeriksaan.

Dengan *self assesment system*, wajib pajak bisa melakukan perencanaan pajak agar biaya pajak yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar. Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan strukturisasi yang terkait dengan konsekuensi potensial pajaknya, yang ditekankan pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat meminimumkan jumlah pajak, melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 pasal 9.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul :

Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak. (Studi Kasus Pada CV. Rajawali Knitting).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Bagaimana perusahaan melakukan perencanaan pajak agar dapat memperkecil pengeluaran pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini bermaksud untuk:

Mendapatkan gambaran yang nyata mengenai peranan perencanaan pajak untuk memperkecil pengeluaran pajak perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang perpajakan.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan itu menaati peraturan-peraturan perpajakan, sehingga dapat mengurangi pengeluaran pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - Penelitian ini berguna sebagai bahan dalam penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang Sarjana Fakultas Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
 - Selain itu untuk menambah pengetahuan penulis dalam penerapan teori-teori di bidang perpajakan dalam rangka meminimumkan beban pajak perusahaan yang terhutang tanpa melanggar Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
 - Dapat mengetahui bagaimana perusahaan melakukan keringanan perpajakannya.

2. Bagi perusahaan

Pihak perusahaan diharapkan dapat memperoleh masukan-masukan yang bermanfaat terutama dalam usaha meningkatkan laba perusahaan dengan

mengendalikan pajak tanpa melanggar Ketentuan Undang-Undang Perpajakan maupun secara komersial.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi yang melakukan penelitian tentang perencanaan pajak.